



Hotel Berkedok Pondokan

■ Pengawasan Pemkot Soal Perizinan Lemah

STORY HIGHLIGHT

- Sebuah bangunan terdiri 7 lantai tampak menjulang megah di Jalan Ipda Tut Harsono tanpa papan nama yang menunjukkan sebuah hotel.
- Di pintu masuk lobi, terpampang nama sebuah hotel termama disematkan di pintu kaca tersebut.
- Pemandangan tersebut kontras dengan yang tersemat di papan IMB yang berbunyi fungsi bangunan merupakan Pondokan.
- Kabid Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyana menegaskan, bahwa bangunan tersebut benar mengurus izin bangunan sebagai pondokan.

YOGYA, TRIBUN - Sebuah bangunan yang terdiri 7 lantai tampak menjulang megah di Jalan Ipda Tut Harsono. Tak ada papan nama yang menunjukkan, bahwa bangunan tersebut adalah hotel.

Namun, begitu mendekati ke pintu masuk lobi, terpampang nama sebuah hotel termama disematkan di pintu kaca tersebut. Pemandangan tersebut kontras dengan yang tersemat di papan izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang juga masih ditancapkan di halaman depan bangunan hotel tersebut.

Dalam IMB tertanggal 4 Oktober 2017 tersebut berbunyi, fungsi bangunan merupakan Pondokan. Berdasarkan pencarian *Tribun Jogja* di dua aplikasi reservasi hotel, muncul nama hotel beserta tarif dan kamar yang disediakan di sana.

Beberapa review pengunjung dimintalkan beserta komentar dan tanggapan mereka yang dari sana diketahui, bahwa hotel tersebut belum lama ini beroperasi. Sebuah perwakilan hotel menemui awak media yang telah berkumpul di halaman, menunggu konfirmasi.

Namun, ia juga tak bisa berkata banyak karena hanya menjalankan tugas yang diberikan dan bukan yang terlibat dalam pengurusan izin hotel. "Kebetulan yang sedang mengurus izin lagi keluar," ucapnya. Senin (1/10).

● ke halaman 19

TRIBUN JOGJA/HASAN SAKRI

IZIN PONDOKAN - Sebuah bangunan bertingkat tujuh yang diduga menyalahi perizinan yang digunakan sebagai usaha hotel yang ada di jalan Ipda Tut Harsono, Yogyakarta, Senin (1/10).

Stansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
.....	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
.....	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
.....	<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Yogyakarta,
Di Kanals

Hotel Berkedok Pondokan

● Sambungan Hal 13

Kabid Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyana menegaskan, bahwa bangunan tersebut benar mengurus izin bangunan sebagai pondokan. Hal tersebut yang membuat pihak pengelola tak seharusnya memanfaatkan izin yang ada sebagai hotel.

"Kalau dioperasikan tak sesuai izin, artinya mereka melakukan pelanggaran. Fungsi harus sesuai IMB, yakni pondokan," ujarnya.

Tak Bisa Diubah

Sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, pada Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa setiap terjadi perubahan rencana teknis dan/atau fungsi bangunan pada tahap pelaksanaan pembangunan,

pemilik IMB wajib mengajukan permohonan perubahan gambar rencana teknis atau permohonan baru kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

"Tapi ada moratorium, jadi nggak bisa. Bisa berubah fungsi kalau moratorium dicabut. Sementara ini sampai Desember, kami (DPMP) tak mengeluarkan izin mendirikan hotel," tandasnya.

Terkait sanksi, sesuai yang tertulis di Perda Bangunan Gedung, dijelaskan mengenai sanksi administratif. Pada Pasal 90 ayat (1) berbunyi pemilik dan/atau pengguna yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan

izin mendirikan bangunan gedung, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung atau

perintah pembongkaran bangunan gedung.

Selanjutnya, pada ayat (2) berbunyi mekanisme dan tata cara penjatuhannya sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. Adapun pada Pasal 91 tentang Ketentuan Pidana disebutkan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Setiyana menjelaskan, bahwa prosedur yang harus dimiliki IMB, Surat Kepemilikan Bangunan (SKB), Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF). "SKB dan SLF harus sesuai hotel, didaftarkan izin usaha melalui OSS.

Nanti, TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) langsung dikeluarkan lembaga OSS (*Online Single Submission*). Tapi harus sesuai semua," bebernya.

Ia menegaskan, bahwa setelah keluarnya IMB, SKB, dan SLF, pihaknya yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. "Pengawasannya ada di kami. Tapi, kalau operasionalnya lain, maka wewenang wilayah bersama ketertiban," ujarnya.

Sementara Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Nurwidhiarta menjelaskan, bahwa kewenangan pihaknya adalah menindak bangunan yang tak memiliki izin alias ilegal. "Kewenangan Satpol PP menindak pelanggaran apapun yang tak berizin. Kalau sudah sanksi terhadap yang sudah berizin, maka pada instansi yang mengeluarkan izin. Kita tak boleh melampaui kewenangan," tandasnya. (kur)

Nasrul Minta Investor Diblack List

KETUA Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri menilai, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta telah abai terhadap pengawasan perizinan. Hal tersebut diserukan, setelah melihat beroperasinya sebuah hotel di Jalan Ipda Tut Harsono yang sebenarnya hanya meng-

antongi izin sebagai pondokan.

"Pelanggaran atas aturan investasi dalam bentuk perizinan kerap terjadi dan diantara contoh yang bisa dilihat adalah pelanggaran izin IMB yang diterbitkan atas bangunan yang diberi nama hotel tersebut," bebernya, Senin (1/10).

Ia menuturkan, adanya moratorium hotel yang berlaku hingga Desember 2018 ini, membuat beberapa investor mengatur siasat agar tetap bisa mendirikan hotel dengan izin awal sebagai pondokan.

● ke halaman 19

Nasrul Minta Investor Diblack

● Sambungan Hal 13

"Dalam rapat kerja dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan sudah saya sampaikan pandangan saya. Saya juga minta adanya jaminan penindakan tegas bila mana ada investor bertindak seperti itu," urainya.

Ketua Fraksi PKS tersebut menambahkan, saat dinunuk ke belakang, bangunan tersebut awalnya memegang izin pendiri-

an hotel 2 lantai. Namun karena melebihi ketentuan, izin berubah menjadi indekosan atau pondokan eksklusif.

"Namun hari ini (kemarin) di lapangan bangunan tersebut dipromosikan sebagai hotel yang bisa dilihat di aplikasi pemesanan hotel, semi-sal traveloka, booking.com, pegi-peg.com, bahkan bisa langsung booking via telepon," ungkapnya.

Blacklist Selamanya

Nasrul menilai, pihak pengelola yang telah melakukan pelanggaran sebanyak dua kali tersebut sudah seha-

rusnya mendapatkan sanksi. "Kami mendesak kepada Wali Kota Yogyakarta untuk mencabut izin bangunan tersebut, tak mengeluarkan izin seterusnya atas bangunan tersebut dan investor yang memiliki kuasa atas bangunan tersebut masuk daftar *black list* investor di Kota Yogyakarta," tegasnya.

Ia pun menilai, sudah seharusnya pemerintah membongkar bangunan tersebut, jika terbukti tidak mengindahkan aturan perizinan di Kota Yogyakarta. Nasrul menuturkan, satu aspek yang

menjadi penopang pengembangan ekonomi daerah adalah perbaikan iklim investasi yang diwujudkan dengan adanya kepastian hukum dan aturan serta pemahaman akan hak dan kewajiban para pihak, yakni Pemkot Kota Yogyakarta, investor, dan masyarakat.

"Oleh karena itu, Pemkot harus hadir dalam setiap lini pengaturan investasi dari hulu sampai hilir. Mulai *road map* investasi sampai pengawasan izin yang diterbitkan atas investasi yang ada," tandasnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			
--	--	--	--

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005